



PUTUSAN

Nomor 887 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ATULOO ZEBUA alias TULE E;**
Tempat Lahir : Bawonauru;
Umur/ tanggal lahir : 20 tahun/8 Maret 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Taskurun Nomor 21 Kota Pekanbaru;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 21 November 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Atuloo Zebua alias Tule E terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana cabul terhadap anak, melanggar Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 887 K/PID.SUS/2018



sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 875/Pid.Sus/2017/PN Pbr tanggal 28 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Atuloo Zebua alias Tule E tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Cabul terhadap anak sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 1/PID.SUS/2018/PT PBR tanggal 12 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 875/Pid.Sus/2017/PN Pbr, tanggal 28 November 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya adalah sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Atuloo Zebua alias Tule E tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana “Cabul terhadap anak” sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2018/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Maret 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 12 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru pada tanggal 19 Februari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 12 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang



waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan dan penerapan hukum yang benar;
 - Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada dakwaan tunggal;
 - Bahwa demikian pula putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *judex facti* Pengadilan Negeri kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun



keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

- Bahwa namun demikian rumusan kualifikasi tindak pidana yang terbukti tidak tepat, karena tidak sesuai dengan rumusan pasal dakwaan tunggal, oleh karena itu amar putusan *judex facti* sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana harus diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 1/PID.SUS/2018/PT PBR tanggal 12 Februari 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 875/Pid.Sus/2017/PN Pbr tanggal 28 November 2017 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana menjadi "Sengaja dengan kekerasan memaksa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak";



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 huruf E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 1/PID.SUS/2018/PT PBR tanggal 12 Februari 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 875/Pid.Sus/2017/PN Pbr tanggal 28 November 2017 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana menjadi "Sengaja dengan kekerasan memaksa melakukan perbuatan cabul terhadap anak";
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada **hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta **Sri Indah Rahmawati S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Indah Rahmawati S.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 887 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)